



**P U T U S A N**  
**Nomor 106/Pid.B/2018/PN Sgl.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **BURHANI als BUR bin JASMIN**;  
Tempat Lahir : Air Tenggling;  
Umur / Tgl Lahir : 26 Tahun / 05 Juni 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Pugul Desa Pugul Kec. Riau Silip Kab.  
Agama : Bangka;  
Pekerjaan : Islam;  
Pendidikan : Buruh Harian;

SD (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Desember 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 02 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, saejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 106/Pid.B/2018/PN Sgl. tanggal 21 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 106/Pid.B/2018/PN Sgl. tanggal 21 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BURHANI Als BUR Bin JASMIN** telah terbukti sesra sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana \* *pencurian dengan pemberatan* "sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BURHANI Als BUR Bin JASMIN** berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama TERDAKWA dalam tahanan dengan perintah agar TERDAKWA tetap di dalam tahanan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) gulung selang TI warna coklat merek BB ukuran 4 (empat inch dengan panjang sekira 50 m (lima puluh meter)  
Dikembalikan pada saksi HENDRI Als FRENGKI anak dari AHAK
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan No. Polisi BN 6371JV  
Dikembalikan kepada pemilik.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna Biru dengan No. Polisi BN 8734 SB.  
Dikembalikan pada Pemilk.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah ).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
Primair

Bahwa ia terdakwa **BURHANI Als BUR Bin JASMIN** pada hari Selasa Tanggal 24 Oktober 2017 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya pada rentang waktu dari bulan Oktober 2017 atau setidaknya pada tahun 2017, bertempat di Lokasi tambang yang berada di Lokasi MSP Desa Cit Kec. Riau Silip Kab. Bangka atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Liat, **telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya atau setidaknya**



*milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Pada hari dan waktu tersebut diatas berawal dari terdakwa BURHANI Als BUR Bin JASMIN bersama teman-temannya yang bernama saksi MUHAMMAD NUR Als NUR dan saksi SOMAD HARDADI Als SOMAD Als HARDADI hendak melimbang di tambang MSP namun tambang MSP tersebut tidak beroperasi sehingga tidak mendapatkan hasil lalu saksi saksi SOMAD HARDADI Als SOMAD Als HARDADI mengatakan "YO BOY NGULUNG SELANG GE BAEK DARI PADA DAK APE LA DAPET E" dijawab terdakwa BURHANI Als BUR Bin JASMIN "JADI LA", dan saksi MUHAMMAD NUR Als NUR menjawab "BASING LA". Kemudian saksi MUHAMMAD NUR Als NUR dan saksi SOMAD HARDADI Als SOMAD Als HARDADI menggulung selang berwarna coklat ukuran 4 (empat) inch dengan panjang sekitar 50 m (lima puluh meter) sedangkan terdakwa BURHANI Als BUR Bin JASMIN turun ke kolong tambang lalu mengambil 1 (satu) bilah parang di atas pontoon TI dan menggunakan parang tersebut untuk memotong selang berwarna coklat yang tersambung kearah mesin TI setelah itu langsung memotong kembali sambungan selang warna abu-abu yang tersambung ke pipa TI. Pada saat saksi MUHAMMAD NUR Als NUR dan saksi SOMAD HARDADI Als SOMAD Als HARDADI masih menggulung selang berwarna coklat, terdakwa BURHANI Als BUR Bin JASMIN naik dari kolong tambang dengan membawa 1 (satu) bilah parang dan ujung selang ukuran 4 (empat) inch warna abu-abu dengan panjang 50 m (lima puluh meter). Kemudian saksi MUHAMMAD NUR Als NUR membantu terdakwa BURHANI Als BUR Bin JASMIN menggulung selang warna abu-abu yang telah ditarik oleh terdakwa BURHANI Als BUR Bin JASMIN. Setelah kedua selang tersebut selesai digulung, saksi MUHAMMAD NUR Als NUR memikul selang warna abu-abu menuju sepeda motor Yamaha Xeon warna biru milik saksi MUHAMMAD NUR Als NUR, sedangkan saksi SOMAD HARDADI Als SOMAD Als HARDADI memikul selang berwarna coklat dan membawa menuju sepeda motor Honda Scopy warna putih milik saksi SOMAD HARDADI Als SOMAD Als HARDADI. Kemudian saksi MUHAMMAD NUR Als NUR dan saksi SOMAD HARDADI Als SOMAD Als HARDADI berboncengan dengan terdakwa BURHANI Als BUR Bin JASMIN meninggalkan lokasi tambang MSP dan menyimpan kedua gulung selang tersebut di rumah orang tua terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BURHANI Als BUR Bin JASMIN yang berada di kompleks KD Mentok Desa Cit Kec. Riau Silip Kab. Bangka. Setelah itu terdakwa BURHANI Als BUR Bin JASMIN langsung menyuruh saksi MUHAMMAD NUR Als NUR untuk menjual kedua gulung selang tersebut, setelah itu terdakwa BURHANI Als BUR Bin JASMIN dan saksi MUHAMMAD NUR Als NUR dan saksi SOMAD HARDADI Als SOMAD Als HARDADI pulang ke rumah masing-masing. Sekira pukul 17.00 WIB terdakwa BURHANI Als BUR Bin JASMIN bertemu saksi SOMAD HARDADI Als SOMAD Als HARDADI di rumah kosong di daerah kompleks KD. Mentok Desa Cit Kec, Riau Silip Kab. Bangka dan saksi SOMAD HARDADI Als SOMAD Als HARDADI memberi uang hasil penjualan selang pertama warna coklat kepada terdakwa BURHANI Als BUR Bin JASMIN sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi SOMAD HARDADI Als SOMAD Als HARDADI memberitahu kepada terdakwa BURHANI Als BUR Bin JASMIN bahwa selang tersebut di beli oleh sdr SODIKIN seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada malam harinya sekira pukul 20.00 WIB saksi SOMAD HARDADI Als SOMAD Als HARDADI menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa BURHANI Als BUR Bin JASMIN di sekitar jalan raya Komplek KD. Mentok Desa Cit Kec. Riau Silip Kab. Bangka dan saksi SOMAD HARDADI Als SOMAD Als HARDADI memberitahu kepada terdakwa BURHANI Als BUR BIN JASMIN bahwa selang warna abu-abu di beli oleh sdr CUPU seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa saksi korban HENDRI Als FRENGKI anak dari AHAK menerangkan mengetahui selang tersebut telah hilang pada hari Selasa 24 Oktober 2017 sekira pukul 08.00 WIB pada saat saksi sedang berada di Camp TI miliknya yang berada di lokasi tambang tersebut, setelah itu datangnya anak buah saksi korban bernama saksi HARUN AL RASID Als HIRUN Bin ABDUL HAKIM memberitahun bahwa 2 (dua) gulung selang ukuran 4 (empat) inch masing-masing berwarna coklat dan abu-abu telah hilang dengan cara memotong selang tersebut dengan menggunakan benda tajam dikarenakan ada bekas irisan benda tajam. Kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Riau Silip untuk di tindak lanjuti;

Bahwa tujuan terdakwa bersama teman-temannya mengambil 2 (dua) gulung selang ukuran 4 (empat) inch masing-masing panjang sekitar 50 m (lima puluh meter) warna Coklat dan Abu-abu untuk dijual kembali sehingga mendapatkan uang;

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa ijin sehingga saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP;**

## Subsidiar

Bahwa ia terdakwa **BURHANI Als BUR Bin JASMIN** pada hari Selasa Tanggal 24 Oktober 2017 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya pada rentang waktu dari bulan Oktober 2017 atau setidaknya pada tahun 2017, bertempat di Lokasi tambang yang berada di Lokasi MSP Desa Cit Kec. Riau Silip Kab. Bangka atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Liat, **dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik atau setidaknya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari dan waktu tersebut diatas berawal dari terdakwa BURHANI Als BUR Bin JASMIN bersama teman-temannya yang bernama saksi MUHAMMAD NUR Als NUR dan saksi SOMAD HARDADI Als SOMAD Als HARDADI hendak melimbang di tambang MSP namun tambang MSP tersebut tidak beroperasi sehingga tidak mendapatkan hasil lalu saksi saksi SOMAD HARDADI Als SOMAD Als HARDADI mengatakan "YO BOY NGULUNG SELANG GE BAEK DARI PADA DAK APE LA DAPET E" dijawab terdakwa BURHANI Als BUR Bin JASMIN "JADI LA", dan saksi MUHAMMAD NUR Als NUR menjawab "BASING LA". Kemudian saksi MUHAMMAD NUR Als NUR dan saksi SOMAD HARDADI Als SOMAD Als HARDADI menggulung selang berwarna coklat ukuran 4 (empat) inch dengan panjang sekitar 50 m (lima puluh meter) sedangkan terdakwa BURHANI Als BUR Bin JASMIN turun ke kolong tambang lalu mengambil 1 (satu) bilah parang di atas pontoon TI dan menggunakan parang tersebut untuk memotong selang berwarna coklat yang tersambung kearah mesin TI setelah itu langsung memotong kembali sambungan selang warna abu-abu yang tersambung ke pipa TI. Pada saat saksi MUHAMMAD NUR Als NUR dan saksi SOMAD HARDADI Als SOMAD Als HARDADI masih menggulung selang berwarna coklat, terdakwa BURHANI Als BUR Bin JASMIN naik dari kolong tambang dengan membawa 1 (satu) bilah parang dan ujung selang ukuran 4 (empat) inch warna abu-abu dengan panjang 50 m (lima puluh

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Sgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter). Kemudian saksi MUHAMMAD NUR Als NUR membantu terdakwa BURHANI Als BUR Bin JASMIN menggulung selang warna abu-abu yang telah ditarik oleh terdakwa BURHANI Als BUR Bin JASMIN. Setelah kedua selang tersebut selesai digulung, saksi MUHAMMAD NUR Als NUR memikul selang warna abu-abu menuju sepeda motor Yamaha Xeon warna biru milik saksi MUHAMMAD NUR Als NUR, sedangkan saksi SOMAD HARDADI Als SOMAD Als HARDADI memikul selang berwarna coklat dan membawa menuju sepeda motor Honda Scopy warna putih milik saksi SOMAD HARDADI Als SOMAD Als HARDADI. Kemudian saksi MUHAMMAD NUR Als NUR dan saksi SOMAD HARDADI Als SOMAD Als HARDADI berboncengan dengan terdakwa BURHANI Als BUR Bin JASMIN meninggalkan lokasi tambang MSP dan menyimpan kedua gulung selang tersebut di rumah orang tua terdakwa BURHANI Als BUR Bin JASMIN yang berada di kompleks KD Mentok Desa Cit Kec. Riau Silip Kab. Bangka. Setelah itu terdakwa BURHANI Als BUR Bin JASMIN langsung menyuruh saksi MUHAMMAD NUR Als NUR untuk menjual kedua gulung selang tersebut, setelah itu terdakwa BURHANI Als BUR Bin JASMIN dan saksi MUHAMMAD NUR Als NUR dan saksi SOMAD HARDADI Als SOMAD Als HARDADI pulang ke rumah masing-masing. Sekira pukul 17.00 WIB terdakwa BURHANI Als BUR Bin JASMIN bertemu saksi SOMAD HARDADI Als SOMAD Als HARDADI di rumah kosong di daerah kompleks KD. Mentok Desa Cit Kec, Riau Silip Kab. Bangka dan saksi SOMAD HARDADI Als SOMAD Als HARDADI memberi uang hasil penjualan selang pertama warna coklat kepada terdakwa BURHANI Als BUR Bin JASMIN sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi SOMAD HARDADI Als SOMAD Als HARDADI memberitahu kepada terdakwa BURHANI Als BUR Bin JASMIN bahwa selang tersebut di beli oleh sdr SODIKIN seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada malam harinya sekira pukul 20.00 WIB saksi SOMAD HARDADI Als SOMAD Als HARDADI menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa BURHANI Als BUR Bin JASMIN di sekitar jalan raya Komplek KD. Mentok Desa Cit Kec. Riau Silip Kab. Bangka dan saksi SOMAD HARDADI Als SOMAD Als HARDADI memberitahu kepada terdakwa BURHANI Als BUR BIN JASMIN bahwa selang warna abu-abu di beli oleh sdr CUPU seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa saksi korban HENDRI Als FRENGKI anak dari AHAK menerangkan mengetahui selang tersebut telah hilang pada hari Selasa 24 Oktober 2017 sekira pukul 08.00 WIB pada saat saksi sedang berada di Camp

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Sgl



TI miliknya yang berada di lokasi tambang tersebut, setelah itu datanglah anak buah saksi korban bernama saksi HARUN AL RASID Als HIRUN Bin ABDUL HAKIM memberitahun bahwa 2 (dua) gulung selang ukuran 4 (empat) inch masing-masing berwarna coklat dan abu-abu telah hilang dengan cara memotong selang tersebut dengan menggunakan benda tajam dikarenakan ada bekas irisan benda tajam. Kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Riau Silip untuk di tindak lanjuti;

Bahwa tujuan terdakwa bersama teman-temannya mengambil 2 (dua) gulung selang ukuran 4 (empat) inch masing-masing panjang sekitar 50 m (lima puluh meter) warna Coklat dan Abu-abu untuk dijual kembali sehingga mendapatkan uang;

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa ijin sehingga saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;***

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HENDRI als FRENGKI anak dari AHAK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi sehubungan dengan barang milik saksi yang hilang;
- Bahwa batang milik saksi yang berupa 2 (dua) gulung selang TI ukuran 4 (empat) inch dengan panjang masing masing selang sekitar 50 m (lima puluh meter) warna coklat merk BB dan warna abu abu.
- Bahwa saksi mengetahui selang tersebut hilang pada hari Selasa, 24 Oktober 2017 sekira pukul 08.00 Wib di lokasi tambang milik saksi yang berada di lokasi MSP Desa Cit KecRiau Silip Kab.Bangka.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil atau mencuri 2 (dua) gulung selang TI ukuran 4 (empat) inch dengan panjang masing masing selang sekitar 50 m (lima puluh meter) warna coklat dan abu abu namun perkiraan saksi pelaku mencuri selang tersebut dengan cara memotong selang tersebut dengan menggunakan benda tajam di karenakan ada bekas irisan benda tajam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar mengalami kerugian sebesar Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak ada memberi izin kepada seseorang untuk mengambil barang milik saksi berupa 2 (dua) buah gulung selang tersebut.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**2. Saksi SOMAD HARDADI Als HARDADI Als SOMAD Bin ABDULLAH FIKRI** dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi sehubungan dengan saksi bersama dengan Terdakwa dan bersama dengan sdr MUHAMMAD NUR Als NUR ada melakukan pencurian;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa dan bersama dengan sdr MUHAMMAD NUR Als NUR mengambil 2 (dua) gulung selang TI ukuran 4 (empat) inch dengan panjang masing masing selang sekitar 50 m (lima puluh meter);
- Bahwa kejadiannya sekitar 1 (satu ) bulan yang lalu atau sekitar akhir bulan Oktober 2017 sekira pukul 04.00 Wib di lokasi tambang yang saksi tidak ketahui siapa pemiliknya yang berada di lokasi NSP Desa Cit Kec Riau Silip Kab Bangka;
- Bahwa peran saksi yaitu mengajak Sdr MUHAMMAD NUR Als NUR dan Terdakwa untuk melakukan pencurian selang tersebut, dan tugas saksi menggulung selang yang saksi curi kemudian saksi pikul dan saksi bawa dengan menggunakan motor Honda Scoopy warna putih milik saksi ke belakang rumah orang tua sdr MUHAMMAD NUR Als NUR, peran MUHAMMAD NUR Als NUR yaitu menggulung dan memikul selang tersebut dan dibawa dengan menggunakan motor Yamaha Xeon warna biru milik Sdr MUHAMMAD NUR Als NUR dan selang tersebut di bawa ke belakang rumah orang tua MUHAMMAD NUR Als NUR dan juga Sdr MUHAMMAD NUR Als NUR menjual ke 2 (dua) selang tersebut kepada sdra SODIKIN Als DIKIN dan sdra CUPU warga pangkalpinang, peran Terdakwa yaitu memotong selang tersebut dengan menggunakan sebilah parang yang di temukan di lokasi tambang tersebut.
- Bahwa cara saksi dan teman teman saksi mencuri atau mengambil 2 (dua) gulung selang TI ukuran 4 (empat) inch dengan panjang masing masing selang sekitar 50 m (lima puluh meter) yaitu dengan cara

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Sgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama - tama saksi dan teman saksi yang bernama sdr MUHAMMAD NUR Als NUR menggulung selang warna coklat sedangkan Terdakwa turun ke kolong tambang tersebut, pada saat saksi dan teman saksi yang bernama sdr MUHAMMAD NUR Als NUR sedang menggulung tidak berapa lama Terdakwa naik dari kolong dan membawa ujung selang 4 (empat) inch warna abu - abu ke atas;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menarik selang warna abu - abu tersebut ke atas sedangkan saksi dan Sdr MUHAMMAD Als NUR melanjutkan menggulung kedua selang warna coklat merk BB dan warna abu - abu tersebut. Kemudian setelah kedua selang ukuran 4 (empat) inch warna abu - abu dan warna coklat tersebut selesai digulung, saksi kemudian memikul 1 (satu) gulung selang ukuran 4 (empat) inch warna coklat ke sepeda motor Honda SCOPY milik saksi sedangkan Sdr MUHAMMAD NUR Als NUR memikul 1 (satu) gulung selang ukuran 4 (empat) Inch warna abu - abu ke sepeda motor Yamaha XEON warna biru miliknya. Kemudian setelah itu kami meninggalkan lokasi tambang tersebut dan membawa 2 (dua) gulung selang tersebut yang kemudian kedua gulung selang tersebut kami simpan di belakang rumah orang tua sdr MUHAMAD NUR Als NUR yang beralamatkan di Komplek KD.Mentok Desa Cit KecRiau Silip Kab.Bangka
- Bahwa pembagian uang hasil penjualan 2 (dua) gulung selang warna abu - abu dan warna coklat hasil pencurian tersebut yaitu saksi mendapat pembagian sebesar Rp 300.000,00 ( tiga ratus ribu rupiah), Sdr MUHAMMAD NUR Als NUR mendapat Rp 200.000,00 ( dua ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapat Rp 250.000,00 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah), Sisa Rp 50.000,00 ( lima puluh ribu rupiah) di belikan rokok 3 (tiga ) bungkus.
- Bahwa menurut keterangan Sdr MUHAMMAD Als NUR bahwa 1 (satu) gulung selang warna coklat dijual kepada Sdr SODIKIN Als DIKIN dan 1 ( satu) gulung selang warna abu - abu ukuran 4 (empat) inch dijual kepada Sdr CUPU (DPO);
- Bahwa Uang hasil penjualan dari 2 (dua) gulung selang warna abu - abu dan warna coklat merk BB hasil dari pencurian di lokasi tambang MSP desa Cit Kec.Riau Silip Kab.Bangka tersebut saksi gunakan untuk kebutuhan sehari - hari.
- Bahwa saksi masih ingat barang bukti berupa selang TI warna coklat merk BB tersebut adalah selang yang saksi ambil bersama MUHAMMAD

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Sgl



NUR Als NUR Terdakwa , untuk motor honda scopy tersebut adalah motor saksi yang saksi gunakan untuk mengangkut selang curian warna coklat,dan untuk motor yamaha Xeon adalah milik sdr MUHAMMAD NUR Als NUR yang juga digunakan untuk mengangkut selang curian warna abu abu.

- Bahwa saksi dan sdr MUHAMMAD NUR Als NUR dan Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pemilik 2 (dua) gulung selang warna abu - abu yang saksi tidak tahu merknya dan warna coklat merk BB ukuran 4 (empat) inch tersebut untuk mengambil atau mencuri 2 (dua) gulung selang tersebut di atas;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**3. Saksi PRAYUDINATA Als DODI Bin ERWIN SUSANTO** dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi sehubungan dengan saksi ada melakukan penangkapan terhadap DPO perkara pencurian atas nama Terdakwa BURHANI Als BUR Bin JASMIN;
- Bahwa saksi dan rekan saksi M RIKI HARI KURNIA ada melakukan penangkapan terhadap terhadap DPO pencurian atas nama BURHANI Als BUR Bin JASMIN tersebut pada hari rabu tanggal 13 Desember 2017 sekira puul 02.30 wib di dalam kontrakan yang berada di Kel. Kenanga Kec Sungailiat Kab. Bangka.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa BURHANI Als BUR Bin JASMIN ada melakukan pencurian tersebut pada hari selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira pukul 04.00 wib di lokasi tambang yang berada di lokasi MSP Desa Clt Kec Riausilip Kab.Bangka.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa BURHANI Als BUR Bin JASMIN ada melakukan pencurian barang berupa 2 (dua) gulung selang TI ukuran 4 (empat) inci warna coklat dan warna abu abu yang masing masing berukuran sekitar 50 (lima puluh) meter dan 2 (dua) selang tersebut milik sdr HENDRI als FRENGKI.
- Selain Terdakwa ada 2 (dua) orang temannya yang juga ikut melakukan pencurian 2 (dua) selang tersebut yang sebelumnya telah tertangkap yang bernama SOMAD HARDADI Als SOMAD Als HARDADI Bin ABDULLAH FIKRI, 29 tahun, alamat KD mentok Desa Ot Kec Riausilip Kab. Bangka dan MUHAMMAD NUR Als NUR als MAMAD bin JASMIN;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada Kamis tanggal 23 November 2017 sekira pukul 09.00 wib, datang ke Polsek Riausilip seorang laki laki yang bernama HENDRI als FRENGKI yang melaporkan bahwa 2 (dua) gulung selang TI warna coklat dan abu abu miliknya yang berada di lokasi tambang yang berada di lokasi MSP Desa Cit Kec. Riausilip Kab.Bangka hilang dicuri orang;
- Bahwa kemudian saksi dan M RIKI HARI KURNIA melakukan penyelidikan atas laporan tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 sekira pukul 03.00 wib, kami mengamankan 2 (dua) orang laki laki yang diduga pelaku pencurian 2 (dua) gulung selang tersebut yang bernama SOMAD HARDADI Als SOMAD Als HARDADI Bin ABDULLAH FIKRI dan MUHAMMAD NUR Als NUR als MAMAD bin JASMIN;
- Bahwa setelah diintrograsi sdr SOMAD HARDADI dan MUHAMMAD NUR mengaku bahwa telah melakukan pencurian 2 (dua) gulung selang TI ukuran 4 (empat) inci warna coklat dan warna abu abu yang masing masing berukuran sekitar 50 (lima puluh) meter di lokasi tambang yang berada di lokasi MSP Desa Cit Kec Riausilip Kab.Bangka bersama dengan rekan yang bernama BURHANI Als BUR Bin JASMIN;
- Bahwa kemudian atas keterangan kedua tersangka tersebut, pada saat itu saksi dan M RIKI KURNIA langsung menuju rumah Terdakwa yang berada di Desa Pugul Kec Riausilip Kab.Bangka, namun saat itu Terdakwa telah melarikan diri, diduga sdr Terdakwa telah mengetahui teman temannya telah tertangkap;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 19.30 wib, saksi dan M RIKI HARI KURNIA mendapat informasi bahwa Terdakwa ada di daerah kenanga sungailiat, lalu informasi tersebut kami laporkan kepada Kapolsek Riausilip, kemudian atas perintah Kapolsek Riausilip pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekira pukul 02.30 wib saksi dan M RIKI HARI KURNIA melakukan penangkapan terhadap DPO atas nama sdr BURHANI Als BUR Bin JASMIN di dalam kontrakan yang berada di Kel. Kenanga Kec Sungailiat Kab. Bangka;
- Bahwa kemudian saat diintrograsi Terdakwa mengakui bahwa dirinya bersama kedua temanya yang bernama SOMAD HARDADI dan MUHAMMAD NUR telah melalaikan pencurian 2 (dua) gulung selang TI warna coklat dan abu abu yang berada di lokasi tambang yang berada di

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi MSP Desa Cit Kec. Riausilip Kab.Bangka, kemudian Terdakwa langsung kami bawa ke Polsek Riausilip guna penyidikan.

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa peran dirinya pada saat pencurian tersebut yaitu turun ke kolong tambang lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang di atas ponton TI milik korban kemudian parang tersebut digunakan untuk memotong sambungan selang berwarna coklat yang tersambung ke arah mesin TI tersebut dan memotong kembali sambungan selang warna abu-abu yang tersambung ke pipa TI tersebut.
- Bahwa setelah ditrogasi Terdakwa mengaku bahwa dirinya dan kedua temanya yang bernama SOMAD HARDADI dan MUHAMMAD NUR pada saat mengambil kedua selang tersebut tidak ada meminta izin kepada pemiliknya.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama MUHAMMAD NUR Als NUR dan SOMAD HARDADI Als HARDADI ada melakukan pencurian 2 (dua) gulung selang TI ukuran 4 (empat) inch dengan panjang masing-masing setiap selang  $\pm$  50 m (lima puluh meter) berwarna coklat merk BB dan abu-abu tersebut, sekitar 1 (satu) bulan yang lalu atau sekitar akhir bulan Oktober 2017 sekira pukul 04.00 Wib di tambang TN yang tersangka tidak ketahui siapa pemiliknya yang berada di lokasi MSP Desa Cit Kec Riau Silip Kab Bangka.
- Bahwa peran Terdakwa, MUHAMMAD NUR als NUR dan SOMAD HARDADI Als HARDADI pada saat terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu peran Terdakwa yaitu memotong selang dengan sebilah parang yang ditemukan terdakwa di ponton TI milik korban dan terdakwa menyuruh MUHAMMAD NUR, Peran MUHAMMAD NUR yaitu menggulung selang yang Terdakwa curi kemudian MUHAMMAD NUR pikul dan MUHAMMAD NUR bawa dengan menggunakan motor XEON warna biru milik MUHAMMAD NUR ke belakang rumah orang tua Terdakwa, dan MUHAMMAD NUR juga yang menjual 2 (dua) gulung selang tersebut kepada sdra SODIKIN Als DIKIN dan sdra CUPU warga

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang, Peran Sdr SOMAD HARDADI Als HARDADI yaitu mengajak MUHAMMAD NUR dan Terdakwa;

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa BURHANI Als BUR Bin JASMIN mengakui bahwa peran dirinya pada saat pencurian tersebut yaitu turun ke kolong tambang lalu Terdakwa BURHANI Als BUR Bin JASMIN mengambil 1 (satu) bilah parang di atas ponton TI milik korban kemudian parang tersebut digunakan untuk memotong sambungan selang bewarna coklat yang tersambung ke arah mesin TI tersebut dan memotong kembali sambungan selang warna abu-abu yang tersambung ke pipa TI tersebut.
- Bahwa Terdakwa turun kedalam kolong TI lalu Terdakwa mengambil sebilah parang yang ada diatas ponton TI kemudian Terdakwa memotong sambungan selang warna coklat yang tersambung kearah mesin TI tersebut, setelah itu Terdakwa kembali memotong sambungan selang warna abu abu yang tersambung ke pipa TI tersebut, disaat MUHAMMAD NUR dan SOMAD HARDADI Als HARDADI sedang menggulung selang beberapa menit kemudian Terdakwa keluar dari dalam kolong TI sambil membawa parang ujung selang bewarna abu-abu keatas.
- Bahwa Terdakwa dan sdr MUHAMMAD NUR Als NUR dan saksi SOMAD HARDADI Als HARDADI tidak ada mendapat izin dari pemilik 2 (dua) gulung selang warna abu - abu yang saksi tidak tahu merknya dan warna coklat merk BB ukuran 4 (empat) inch tersebut untuk mengambil atau mencuri 2 (dua) gulung selang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) gulung selang TI warna coklat merek BB ukuran 4 (empat inch dengan panjang sekira 50 m (lima puluh meter), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan No. Polisi BN 6371JV dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna Biru dengan No. Polisi BN 8734 SB ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama MUHAMMAD NUR Als NUR dan SOMAD HARDADI Als HARDADI ada melakukan pencurian 2 (dua) gulung selang TI ukuran 4 (empat) inch dengan panjang masing-masing setiap selang  $\pm$  50 m (lima puluh meter) bewarna coklat merk BB dan abu-abu tersebut, sekitar 1 (satu) bulan yang lalu atau sekitar akhir bulan Oktober 2017 sekira

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 04.00 Wib di tambang TN milik saksi HENDRI als FRENGKI anak dari AHAK yang berada di lokasi MSP Desa Cit Kec Riau Silip Kab Bangka.

- Bahwa peran Terdakwa, MUHAMMAD NUR als NUR dan SOMAD HARDADI Als HARDADI pada saat terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu peran Terdakwa yaitu memotong selang dengan sebilah parang yang ditemukan terdakwa di ponton TI milik korban dan terdakwa menyuruh MUHAMMAD NUR, Peran MUHAMMAD NUR yaitu menggulung selang yang Terdakwa curi kemudian MUHAMMAD NUR pikul dan MUHAMMAD NUR bawa dengan menggunakan motor XEON warna biru milik MUHAMMAD NUR ke belakang rumah orang tua Terdakwa, dan MUHAMMAD NUR juga yang menjual 2 (dua) gulung selang tersebut kepada sdra SODIKIN Als DIKIN dan sdra CUPU warga Pangkalpinang, Peran Sdr SOMAD HARDADI Als HARDADI yaitu mengajak MUHAMMAD NUR dan Terdakwa;
- Bahwa setelah diintegrasikan Terdakwa BURHANI Als BUR Bin JASMIN mengakui bahwa peran dirinya pada saat pencurian tersebut yaitu turun ke kolong tambang lalu Terdakwa BURHANI Als BUR Bin JASMIN mengambil 1 (satu) bilah parang di atas ponton TI milik korban kemudian parang tersebut digunakan untuk memotong sambungan selang bewarna coklat yang tersambung ke arah mesin TI tersebut dan memotong kembali sambungan selang warna abu-abu yang tersambung ke pipa TI tersebut.
- Bahwa Terdakwa turun kedalam kolong TI lalu Terdakwa mengambil sebilah parang yang ada diatas ponton TI kemudian Terdakwa memotong sambungan selang warna coklat yang tersambung kearah mesin TI tersebut, setelah itu Terdakwa kembali memotong sambungan selang warna abu abu yang tersambung ke pipa TI tersebut, disaat MUHAMMAD NUR dan SOMAD HARDADI Als HARDADI sedang menggulung selang beberapa menit kemudian Terdakwa keluar dari dalam kolong TI sambil membawa parang ujung selang bewarna abu-abu keatas.
- Bahwa Terdakwa dan sdr MUHAMMAD NUR Als NUR dan saksi SOMAD HARDADI Als HARDADI tidak ada mendapat izin dari pemilik 2 (dua) gulung selang warna abu - abu yang saksi tidak tahu merknya dan warna coklat merk BB ukuran 4 (empat) inch tersebut untuk mengambil atau mencuri 2 (dua) gulung selang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
4. **Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai kepada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan barang siapa adalah sebagai subyek pidana yaitu orang perorangan maupun korporasi, yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa haruslah orang atau korporasi yang benar-benar sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (error in persona), maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **BURHANI als BUR bin JASMIN** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim



berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa bersama MUHAMMAD NUR Als NUR dan SOMAD HARDADI Als HARDADI ada melakukan pencurian 2 (dua) gulung selang TI ukuran 4 (empat) inch dengan panjang masing-masing setiap selang  $\pm$  50 m (lima puluh meter) bewarna coklat merk BB dan abu-abu tersebut, sekitar 1 (satu) bulan yang lalu atau sekitar akhir bulan Oktober 2017 sekira pukul 04.00 Wib di tambang TN milik saksi HENDRI als FRENGKI anak dari AHAK yang berada di lokasi MSP Desa Cit Kec Riau Silip Kab Bangka.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan sdr MUHAMMAD NUR Als NUR dan saksi SOMAD HARDADI Als HARDADI tidak ada mendapat izin dari pemilik 2 (dua) gulung selang warna abu - abu yang saksi tidak tahu merknya dan warna coklat merk BB ukuran 4 (empat) inch tersebut untuk mengambil atau mencuri 2 (dua) gulung selang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa bersama MUHAMMAD NUR Als NUR dan SOMAD HARDADI Als HARDADI ada melakukan pencurian 2 (dua) gulung selang TI ukuran 4 (empat) inch dengan panjang masing-masing setiap selang  $\pm$  50 m (lima puluh meter) bewarna coklat merk BB dan abu-abu tersebut, sekitar 1 (satu) bulan yang lalu atau sekitar akhir bulan Oktober 2017 sekira pukul 04.00 Wib di tambang TN milik saksi HENDRI als FRENGKI anak dari AHAK yang berada di lokasi MSP Desa Cit Kec Riau Silip Kab Bangka.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;



**Ad.4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai kepada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata peran Terdakwa, MUHAMMAD NUR als NUR dan SOMAD HARDADI Als HARDADI pada saat terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu peran Terdakwa yaitu memotong selang dengan sebilah parang yang ditemukan terdakwa di ponton TI milik korban dan terdakwa menyuruh MUHAMMAD NUR, Peran MUHAMMAD NUR yaitu menggulung selang yang Terdakwa curi kemudian MUHAMMAD NUR pikul dan MUHAMMAD NUR bawa dengan menggunakan motor XEON warna biru milik MUHAMMAD NUR ke belakang rumah orang tua Terdakwa, dan MUHAMMAD NUR juga yang menjual 2 (dua) gulung selang tersebut kepada sdra SODIKIN Als DIKIN dan sdra CUPU warga Pangkalpinang, Peran Sdr SOMAD HARDADI Als HARDADI yaitu mengajak MUHAMMAD NUR dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah diintegrasikan Terdakwa BURHANI Als BUR Bin JASMIN mengakui bahwa peran dirinya pada saat pencurian tersebut yaitu turun ke kolong tambang lalu Terdakwa BURHANI Als BUR Bin JASMIN mengambil 1 (satu) bilah parang di atas ponton TI milik korban kemudian parang tersebut digunakan untuk memotong sambungan selang bewarna coklat yang tersambung ke arah mesin TI tersebut dan memotong kembali sambungan selang warna abu-abu yang tersambung ke pipa TI tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa turun kedalam kolong TI lalu Terdakwa mengambil sebilah parang yang ada diatas ponton TI kemudian Terdakwa memotong sambungan selang warna coklat yang tersambung kearah mesin TI tersebut, setelah itu Terdakwa kembali memotong sambungan selang warna abu abu yang tersambung ke pipa TI tersebut, disaat MUHAMMAD NUR dan SOMAD HARDADI Als HARDADI sedang menggulung selang beberapa menit kemudian Terdakwa keluar dari dalam kolong TI sambil membawa parang ujung selang bewarna abu-abu keatas.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai kepada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) gulung selang TI warna coklat merk BB ukuran 4 Inchi dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) meter yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada saksi HENDRI als FRENGKI anak dari AHAK;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan No. Polisi 6371 JV yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna biru dengan No. Polisi 8734 SB yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Sgl





Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan,

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **BURHANI als BUR bin JASMIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) gulung selang TI warna coklat merk BB ukuran 4 Inchi dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) meter;

**Dikembalikan kepada saksi HENDRI als FRENGKI anak dari AHAK;**

  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan No. Polisi 6371 JV;

**Dikembalikan kepada pemiliknya;**

  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna biru dengan No. Polisi 8734 SB;

**Dikembalikan kepada pemiliknya;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari **RABU** tanggal **28 Maret 2018** oleh **JONSON PARANCIS, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **BENNY YOGA DHARMA, SH** dan **R.NARENDRA,M.I, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **MARSANDI EKA SAPUTRA, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh **RM. YUDHA PRATAMA, SH**, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Bangka di Belinyu serta Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**BENNY YOGA DHARMA, SH.,MH**

**JONSON PARANCIS, SH.,MH**

**R.NARENDRA,M.I, SH.,MH**

Panitera Pengganti,

**MARSANDI EKA SAPUTRA, S.H**

FOTOCOPY / SALINAN PUTUSAN INI  
SESUAI DENGAN ASLINYA :  
SUNGAILIAT, 16 April 2018  
PANITERA  
PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT

**M. TEGUH, SE, SH.,MH**  
NIP.19660522.198903.1.004